

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan instrumen fundamental dalam menjamin jalannya hukum pidana di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia memiliki pedoman formal mengenai prosedur penegakan hukum pidana. Seiring berjalannya waktu, KUHAP yang berusia lebih dari empat dekade tersebut dinilai sudah tidak lagi memadai dalam menjawab dinamika perkembangan hukum dan hak asasi manusia. Sebagai respons atas berbagai kelemahan tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan pembaruan hukum acara pidana melalui pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHAP 2025). KUHAP 2025 disusun sebagai instrumen hukum baru yang diharapkan mampu menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia serta prinsip *due process of law*. Salah satu isu krusial yang menjadi bahan evaluasi dalam KUHAP adalah pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka untuk mencari bukti atas dugaan suatu tindak pidana. Masyarakat pada umumnya memiliki sudut pandang bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus segera ditangkap dan ditahan dengan tujuan agar tidak meresahkan lingkungan dan mencegah terulangnya kejadian yang sama. Upaya penahanan didefinisikan sebagai penempatan tersangka di tempat tertentu

oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Secara filosofis, dalam tahap penahanan di penyidikan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, yaitu guna memeriksa tersangka agar keterangannya dapat digunakan untuk menerangkan suatu tindak pidana.¹

Pada pokoknya, harus ada alasan cukup bagi penegak hukum untuk melaksanakan kewenangan upaya penahanan yang diberikan oleh hukum acara pidana untuk menangkap dan menahan seseorang. Dalam prakteknya seringkali upaya penahanan ini disalahgunakan oleh penegak hukum. Sebagai contoh, pada Mei 2024 seorang remaja berusia 16 tahun berinisial IK mengaku dianiaya oleh oknum polisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. IK dianiaya di dalam mobil dan ditahan di kantor polisi serta disuruh mengaku sebagai kurir narkoba. Ia mengaku ditodong pistol dan diancam hendak ditembak bila tidak mengaku sebagai kurir narkoba milik pamannya.²

Pada dasarnya, KUHAP 1981 memiliki mekanisme kontrol yang disebut praperadilan dalam menyikapi kasus penangkapan sewenang-wenang seperti kasus diatas. Pengaturan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP 1981 yang mana merupakan suatu bentuk upaya hukum seseorang dalam menghadapi upaya paksa

¹ Daniel Winarta, 2025, *Revisi KUHAP dan Penyerahan Tubuh*, https://www.kompas.id/artikel/revisi-kuhap-dan-penyerahan-tubuh?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd-android_traffic, diakses pada 21 September 2025 pukul 20.23 WIB.

² Prayogi Dwi Sulisty, *Tindak Tegas Polisi Salah Tangkap*, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/11/tindak-tegas-polisi-salah-tangkap?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd-android_traffic, diakses pada 21 September 2025 pukul 20.25 WIB.

yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap dirinya. Praperadilan merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang kebenaran atas penggebrekan, penawanan, pemberhentian pemeriksaan dan penuntutan, permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi atas suatu kejadian pidana.³

Pemberlakuan mekanisme praperadilan yang pada dasarnya hendak menyeimbangkan kedudukan antara penegak hukum dengan seseorang yang disangkakan atas suatu tindak pidana. Pada dasarnya mekanisme pra peradilan merupakan adopsi dari asas Habeas Corpus. Asas Habeas Corpus lahir dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan kemudian diakui secara universal sebagai mekanisme fundamental untuk mencegah penahanan sewenang-wenang oleh negara. Perkembangan hukum modern memperlihatkan bahwa asas ini diakomodasi dalam berbagai instrumen internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966, yang dalam Pasal 9 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh ditahan secara sewenang-wenang dan setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk segera dihadapkan ke hadapan hakim guna menentukan legalitas penahanannya. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga berkewajiban secara hukum untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut.

Mekanisme praperadilan sering tidak diterapkan secara optimal dan menimbulkan banyak permasalahan. Hal tersebut terindikasi melalui penelitian

³ I Made Wisnu Wijaya Kusuma, dkk, 2020, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 September 2020, Hlm 74.

yang pernah dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) di tahun 2010 terhadap 80 putusan praperadilan yang dilakukan analisis hanya dua permohonan yang dikabulkan atau sekitar 3%, sedangkan 68 selebihnya atau sebanyak 85% dinyatakan ditolak, sedangkan sembilan sisanya atau 11% diantaranya dinyatakan gugur, serta satu permohonan tidak dapat diterima.⁴

Ketidakoptimalan penggunaan mekanisme praperadilan, salah satunya bisa dilihat dari minimnya penggunaan mekanisme ini di dalam suatu proses pidana, padahal praperadilan merupakan hak dari semua tersangka maupun terdakwa ketika dirampas kebebasan sipilnya. Hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya pengaturan yang mengandung kesenjangan dan kesulitan dalam penerapannya terhadap fakta-fakta di lapangan.⁵ Pengaturan mengenai asas *Habeas Corpus* dan mekanisme praperadilan dalam KUHAP 2025 masih menimbulkan perdebatan akademik, khususnya terkait sejauh mana pembaruan tersebut benar-benar memperkuat perlindungan hak kebebasan individu dari penahanan sewenang-wenang. Tidak ada perubahan atas mekanisme praperadilan yang sudah diatur sebelumnya. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai asas *Habeas Corpus* dalam KUHAP 2025 dapat berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama

⁴ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014, *Praperadilan Penahanan dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, ICJR, Hlm. 10.

⁵ Luhut M. P. Pangaribuan, 2019, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, Hlm. 11.

terkait hak kebebasan dari penahanan sewenang-wenang , padahal sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa setiap pembaruan hukum, termasuk KUHAP 2025, harus konsisten dengan standar HAM universal dan konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Penguatan Asas *Habeas Corpus* Dalam KUHAP 2025 Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Penahanan Sewenang-Wenang” di penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengambil satu rumusan masalah guna mengerucutkan penelitian ini, yaitu apakah KUHAP 2025 sudah menguatkan Asas *Habeas Corpus* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dari penahanan sewenang-wenang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui sejauh mana KUHAP 2025 sudah menguatkan Asas *Habeas Corpus* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dari penahanan sewenang-wenang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang hukum acara pidana, khususnya kajian terhadap penguatan Asas *Habeas Corpus*

dalam KUHAP 2025. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami sejauh mana bentuk perlindungan HAM dari penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penegak Hukum, diharapkan penelitian ini dapat membuka sudut pandang baru bagi penegakan hukum acara pidana, khususnya yang menyangkut penerapan upaya paksa dalam penegakan hukum pidana yang mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia.
- b. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami hak-hak dasar yang harus diterima ketika sedang berhadapan dengan hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
- c. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan bagi penelitian berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain:

1. Identitas Penulis: Satyo Alfian Adhyaksa, Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, NIM 14/367701/HK/20164

Judul Skripsi : Dilema Perlindungan Tersangka Melalui
Sistem Praperadilan Di Indonesia

Rumusan Masalah:

- a. Apakah praperadilan patut dipertahankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
- b. Mekanisme alternatif yang bagaimanakah terhadap kontrol aparat penegak hukum apabila lembaga praperadilan tidak patut dipertahankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

Hasil Penelitian:

- a. Lembaga praperadilan dalam prakteknya masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dirasa tidak patut dipertahankan dalam sistem peradilan di Indonesia. Terdapat beberapa kelemahan dalam hukum acara praperadilan yang sangat berpengaruh pada efektifitas dan optimalisasi lembaga praperadilan sebagai satu-satunya lembaga pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana. Pertama ketidakjelasan pengaturan hukum acara praperadilan mengakibatkan sebagian besar hakim memahami mekanisme pembuktian dalam praperadilan tunduk pada hukum acara perdata yang mengutamakan kebenaran formal berupa dokumen dan atau surat-surat formal. Kedua, kewenangan praperadilan yang bersifat Post Factum. Ketiga, pengujian upaya paksa oleh hakim hanya sebatas review administratif. Keempat, hakim praperadilan dalam menggunakan kewenangannya cenderung bersifat pasif yang hanya dipergunakan jika terdapat permohonan. Terakhir, gugurnya praperadilan yang menghilangkan hak tersangka.
- b. Dari 60% putusan praperadilan yang dianalisis dalam penelitian ini, keseluruhan kasus menggunakan jasa pengacara dan dihadapkan pada

kasus-kasus yang dapat dikatakan kasus menengah keatas. Ketidakberadaan permohonan praperadilan kasus-kasus menengah kebawah menurut penelitian ini mengindikasikan dua hal: pertama aparat penegak hukum telah menerapkan segala upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau kedua, sebenarnya dalam praktik masyarakat kurang mampu yang sedang terjat dalam hukum telah terjadi unfair trial namun mereka menghadapi dilema untuk melindungi hak-haknya karena keterbatasan dana dan juga tidak memahami proses praperadilan yang mengakibatkan tidak adanya kasus-kasus menengah kebawah diajukan permohonan praperadilan.

- c. Keseluruhan kelemahan praperadilan tersebut dinilai oleh para aparat penegak hukum dan sejumlah pakar hukum bahwa kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan bukan merupakan solusi yang tepat dikarenakan masih memiliki beberapa kendala yaitu tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan korban. Lembaga ini lebih memberikan perlindungan pada tersangka/terdakwa. Kendala selanjutnya yang akan dihadapi antara lain kuantitas dan kualitas SDM belum memadai, sarana dan prasarana belum mencukupi, kendala geografis, mekanisme kerja internal yang belum dijelaskan secara detil, dan koordinasi antar penegak hukum masih kurang. Mekanisme alternatif pretrial terbaik menurut pendapat beberapa pakar adalah tetap mempertahankan lembaga praperadilan dengan catatan kewenangan dari lembaga ini perlu diperluas untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang

ada. Namun demikian, semakin luas kewenangan maka semakin ketat pula penggunaan kewenangan penyidikan penuntut umum. Masalahnya, semakin ketat penggunaan tersebut akan berimplikasi pada makin tidak efektif dan efisiennya kerja SPP. Akibatnya, mesin kerja SPP yang demikian hanya mendorong terciptanya keadilan prosedural dan jauh dari cita mencapai keadilan substansial.⁶

d. Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Satyo Alfiyan Adhyaksa berfokus pada bentuk evaluasi terhadap perlindungan tersangka melalui lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian tersebut didasarkan pada KUHAP 1981 yang telah lebih dulu mengatur mengenai praperadilan. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasan akan lebih condong kepada KUHAP terkait praperadilan sebagaimana bentuk konkrit dari Asas *Habeas Corpus*.

2. Identitas Penulis: Annisa Noviyanti, S2 Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada

Judul Skripsi: Kompetensi Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Upaya Paksa Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014

⁶ Satyo Alfiyan Adhyaksa, 2020, Dilema Perlindungan Tersangka Melalui Sistem Praperadilan di Indonesia, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa ketentuan dalam pasal 77 (a) KUHAP mengenai kompetensi praperadilan bersifat limitatif menjadi terbuka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?
- b. Bagaimanakah kompetensi praperadilan sebagai mekanisme kontrol tindakan aparat penegak hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014?

Hasil Penelitian:

- a. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hanya limitatif menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti rugi. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 kewenangan praperadilan diperluas dengan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan praperadilan tidak lagi limitatif namun mempunyai sifat terbuka karena kaitannya dengan hukum sebagai sistem yang terbuka yang mana memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Sistem hukum terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu terjadi perkembangan.

- b. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dengan menambah sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan banyak perkara praperadilan yang diajukan berkaitan pengujian dengan sah tidaknya penetapan tersangka, dan pertimbangan- pertimbangan hakim praperadilan pada pokoknya menyatakan sah tidaknya penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keterangan calon tersangka. Namun terdapat perbedaan dalam memaknai batasan kewenangan hakim praperadilan dalam pemeriksaan perkara yaitu antara hakim yang berpendapat bahwa praperadilan tidak menguji materi pokok melainkan hanya menguji tindakan formal penyidik untuk memastikan hak asasi tersangka dilanggar atau tidak. Hakim membatasi diri dengan tidak menyimpulkan fakta-fakta yang di dapat dan alat-alat bukti yang sah. Namun Hakim hanya akan menilai apakah Termohon dalam hal ini sebagai penyidik telah melakukan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sehingga dapat menetapkan para pemohon sebagai tersangka. Pembatasan tersebut dilakukan karena hakim tidak ingin mendahului proses peradilan yang menilai unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan pendapat yang menyatakan hakim praperadilan selain menguji tindakan penyidik secara formal juga terkadang harus memasuki substansi pokok

perkara. Perbedaan tersebut terjadi karena belum adanya aturan mengenai hukum acara praperadilan.⁷

c. Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Noviyati berfokus pada perubahan lembaga praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014. Secara khusus kompetensi mekanisme praperadilan yang pada utamanya merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa menjadi diperluas dengan bertambahnya kewenangan untuk menetapkan ah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dnn penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan praperadilan tidak lagi limitatif namun mempunyai sifat terbuka. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus apakah pengaturan mengenai lembaga praperadilan yang merupakan bentuk konkrit dari Asas *Habeas Corpus* telah diperkuat dengan adanya KUHAP yang baru.

3. Identitas Penulis: Moch Adhitya Rifka Wibowo, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Tahun: 2024.

⁷ Annisa Noviyati, 2017, Kompetensi Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Upaya Paksa Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, Tesis, Universitas Gadjah Mada

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan praperadilan dalam hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

Hasil Penelitian:

- a. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan dipahami memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan dan prosedur penegak hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan hak-hak individu, serta dikaitkan erat dengan prinsip *Habeas Corpus* sebagai jaminan agar seseorang tidak ditahan tanpa alasan yang sah dan tetap dapat menguji legalitas penahanannya di hadapan pengadilan.
- b. KUHP 2025 masih mempertahankan model praperadilan yang bersifat post-factum, di mana pengujian sah tidaknya penahanan baru dilakukan

setelah adanya permohonan, sehingga tidak memenuhi mandat Pasal 9 ayat (3) ICCPR tentang kewajiban menghadapkan tersangka segera ke pengadilan tanpa menunggu inisiatif pihak swasta. Selain itu, finalitas putusan praperadilan tanpa hak banding (Pasal 164 KUHAP 2025) justru berpotensi menutup akses koreksi yudisial lebih tinggi, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Akibatnya, mekanisme ini belum mampu mencegah praktik penahanan sewenang-wenang secara preventif, sebagaimana terlihat dari rendahnya tingkat pengabulan praperadilan di praktik KUHAP 1981 yang hanya sekitar 3% berdasarkan studi ICJR tahun 2010.⁸

- c. Meskipun KUHAP 2025 memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan (sejalan dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014), perubahan ini bersifat formil semata tanpa penguatan kewenangan hakim untuk menguji substansi alasan penahanan. Pembatasan pengajuan praperadilan hanya satu kali per kasus semakin memperlemah posisi tersangka, terutama bagi kelompok rentan yang kesulitan mengakses bantuan hukum dini, dengan demikian, reformasi KUHAP 2025 lebih menekankan efisiensi administratif daripada penguatan perlindungan HAM integral

- d. Letak Perbedaan:

⁸ Moch Adhitya Rifka Wibowo, "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan dalam Hukum Pidana di Indonesia," Skripsi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024, hlm. 45-67. <http://repository.untagsmg.ac.id/168/>

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Adhitya Rifka Wibowo berfokus pada pengaturan dan peran praperadilan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHAP 1981, dengan menitikberatkan pada fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa penegak hukum secara umum. Penelitian ini secara khusus menganalisis penguatan asas *Habeas Corpus* dalam KUHAP 2025 dengan membandingkan pengaturan KUHAP 1981 dan KUHAP 2025, serta menilai sejauh mana norma-norma baru dalam KUHAP 2025 benar-benar memperkuat perlindungan hak asasi manusia terhadap penahanan sewenang-wenang melalui mekanisme praperadilan dan pengawasan yudisial yang diatur di dalamnya.

F. Batasan Konsep

Berikut adalah batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini;

Asas Habeas Corpus

Asas *Habeas Corpus* dalam penelitian ini adalah prinsip hukum yang memberikan hak kepada setiap orang yang ditangkap atau ditahan untuk segera dihadapkan ke hadapan hakim guna menguji keabsahan penahanan tersebut.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHAP 2025)

KUHAP 2025 dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 yang telah disahkan dan berlaku secara nasional sebagai pembaruan atas KUHAP 1981. Fokus

penelitian dibatasi pada pengaturan mengenai penangkapan, penahanan, serta mekanisme pengawasan yudisial melalui lembaga praperadilan dan hak keberatan terhadap penahanan, sejauh berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip *Habeas Corpus*.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM dalam penelitian ini dibatasi pada hak kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 (Pasal 28D dan Pasal 28G) serta instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terutama ICCPR (Pasal 9). Pembahasan HAM tidak mencakup seluruh aspek hak asasi, melainkan hanya terkait kebebasan individu dalam proses peradilan pidana.

3. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dalam konteks ini adalah sebuah upaya paksa berupa tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa dasar hukum yang sah, tanpa prosedur yang jelas, atau dengan melanggar hak-hak dasar individu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum ini secara khusus akan mengkaji terkait penguatan Asas *Habeas Corpus* dalam KUHAP 2025 sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap penangkapan sewenang-wenang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian,

asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, dan terutama dokumen Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bahan hukum sekunder untuk menelusuri konstruksi normatif dan maksud pembentuk undang-undang dalam perumusan KUHAP 2025 beserta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian normatif menggunakan cara pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis akan melakukan serangkaian aktifitas seperti mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, asas-asas huku, hasil penelitian, internet atau situs web resmi, serta beragam fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yakni dengan membaca dan menelaah ulang teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut.⁹ Penelitian ini akan dimulai dari dua variabel, yakni pasal dalam KUHAP 2025 yang

⁹ Atik Badi'ah, 2002, "Variabel dan Hipotesis", dalam: (*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*), Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 54.

menginterpretasikan Asas *Habeas Corpus* dan konsep perlindungan HAM terhadap penangkapan sewenang-wenang yang dikomparasikan juga dengan KUHAP 1981. Variabel tersebut kemudian dikaji dan diinterpretasikan menggunakan logika hukum lain guna memperkuat argumentasi. Setelah mengkomparasi variabel-variabel tersebut, Pembahasan kemudian mengerucut pada jawaban atas rumusan masalah mengenai apakah pengaturan dalam KUHAP 2025 telah menguatkan Asas *Habeas Corpus* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dari penahanan sewenang-wenang.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini melampirkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pokok dari penulisan hukum ini. Pada sub bagian pertama menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, dan bentuk konkritnya dalam lembaga praperadilan. Sub bagian kedua menjelaskan mengenai kedudukan HAM dalam KUHAP yang secara khusus membahas penerapannya dalam upaya paksa terkait penangkapan dan penahanan. Sub bagian kedua membahas terkait penguatan terhadap Asas *Habeas Corpus* dan perubahan fundamental yang ada dalam KUHAP 2025. Sub bagian

ketiga membahas keterkaitan dari keseluruhan variabel dan ditutup dengan kritik terhadap implementasi Asas *Habeas Corpus* dalam KUHAP 2025.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan, serta jawaban atas rumusan permasalahan, dan saran dari penulis.

